



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

**MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar mutu dan acuan kepada Pemerintah Desa dalam meningkatkan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa, perlu membentuk Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa yang dapat menjaga kesinambungan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa yang baik serta menciptakan proses saling belajar antar desa dalam mengelola pengadaan sesuai prinsip Pengadaan Barang/Jasa Desa;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyusunan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA.

KESATU : Menetapkan Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Lampiran I berupa Indikator dan Sub Indikator Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa; dan
- b. Lampiran II berupa Mekanisme Perhitungan Skor Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa.

- KETIGA : Pelaksanaan Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:
- a. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi panduan dalam melakukan pengukuran tingkat kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa.
 - b. Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui penilaian mandiri dan akan diverifikasi oleh Verifikator.
 - c. Proses verifikasi pada desa percontohan setiap Provinsi dilakukan oleh verifikator dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus mengacu pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa.
 - d. Kabupaten/Kota yang telah memiliki Desa Matang Pengadaan melakukan proses replikasi pada Desa lainnya melalui Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Pendamping Profesional.
 - e. Proses verifikasi pada Desa dalam tahapan replikasi dapat dilakukan oleh Verifikator dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota/Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengacu pada model pengukuran tingkat kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa.
 - f. Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memberikan dukungan penuh berupa sumber daya dan pembiayaan kegiatan serta melakukan pelaporan atas progres replikasi dan capaian kematangan pengadaan barang/jasa setiap Desa kepada LKPP melalui Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 02 April 2026

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA